



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.649, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. MARS. Penggunaan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-10.OT.02.01 TAHUN 2011

TENTANG

MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, memperkuat tekad, jiwa, cipta, rasa, dan karsa serta menjadi kebanggaan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diciptakan mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Mars adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tanda nada, irama, syair dari lagu yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengetahui, mengerti, dan menghayati Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyanyikan pada hari Dharma Kharyadhika dan acara resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

Jika Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalahgunakan untuk mencemarkan nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 TENTANG MARS KEMENTERIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
 INDONESIA NOMOR : M.HH-10.OT.02.01  
 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011

MARS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA

do = E

4/4

Lyric : Sri Puguh Budi Utami

Lagu : Sorta D.Tobing

3 3 2 1 2 3 4 5 5 6 5 . 4 4 3 2 2 1 7 1  
 2 3 . ————— kan ki-ner-ja ————— wu-jud-kan ————— bangsa ————— yg se-jah - te  
 - ra

3 3 2 1 2 3 4 5 5 6 5 . 4 4 3 2 6 1 3 2 2  
 6 7 1 . ————— Membangun hukum menja-di panglima ————— me -lin-du-ngi hak a sa - si ma- nu-si -  
 a

1 1 1 6 6 6 6 5 3 . 3 4 5 4 4 4 3  
 2 3 3 4 5 ————— di - ri ————— ra - ih pres ta-si ————— pe- la- ya-nan pri - ma wujud  
 kan se-ge- ra

1 1 1 6 6 6 6 5 3 . 4 5 4 4 4 3 2 2  
 1 7 1 . ————— me- ngab-di pa - da ————— i - bu per-ti-wi ————— ko-barkan se-ma-ngat ba-ngun ne -  
 ga - ra

reff: 1 7 1 2 . 5 3 1 2 . 1 7 1 2 2 2 1  
 2 3 4 ————— ker - ja ke-ras ————— ker- ja cer- das ————— ker - ja ikh - las i - tu sembo  
 - yan - ki -

5 7 1 2 | 2 2 2 1 2 3 3 3 7 1 | 2 2 2 1 |  
 7 1 .  
 ta tak ke-nal le - lah tak ke-nal me-nye-rah i - tu - lah se-ma-ngat ki -  
 ta

1 6 6 | 6 4 6 5 4 3 | 3 3 3 5 4 4 | 4 4 4 4 |  
 4 3 2 3 4 5  
 ma-ju ja - ya untuk se-la - ma-nya ke-men tri-an hu-kum dan hak a - sa -  
 si ma-nu- si - a

1 6 6 | 6 4 6 5 4 3 | 3 3 5 4 4 4 | 4 3 2 2 3 ||  
 4 3 2 1  
 ma-ju ja - ya untuk se-la - ma-nya In - do - ne sia ja-di bangsa ke-  
 las du - ni - a

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR